



**PUTUSAN**

Nomor 598/Pid.B/2022/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KALAM ALIAS KAL BIN DANG;
2. Tempat lahir : Desa Alur Bandung, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nelayan Rt.013 Desa Alur Bandung, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara atau Mess Karyawan Divisi IV PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP), Dusun Suka Makmur RT.019 RW.002, Desa Sungai Sepeti, Kecamatan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 598/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KALAM alias KAL bin DANG, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KALAM alias KAL bin DANG dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KALAM alias KAL bin DANG, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Mess Karyawan milik saudara JAMAL di Paket 9 Divisi IV PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) di Dusun Suka Makmur Rt.019/022 Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Jaya Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan “Penganiayaan”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa KALAM alias KAL bin DANG pergi ke Blok 27/28 Divisi IV PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit di lokasi tersebut dan pada saat Terdakwa tiba di lokasi blok 27/28 Divisi IV Terdakwa melihat tidak ada rokok dan kopi disiapkan seperti sebelum-sebelumnya dan akhirnya Terdakwa pun pulang ke mess untuk membersihkan badan Terdakwa dikarenakan Terdakwa pergi ke blok 27/28 lokasi untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan berjalan kaki sehingga membuat badan Terdakwa kotor, kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa beserta anak Terdakwa pergi ke mess tinggal saudara JAMAL dengan tujuan untuk meminta rokok kepada saudara JAMAL dan tidak lama kemudian datang saksi JAKARIA alias KRIA yang merupakan atasan ditempat Terdakwa bekerja tersebut lalu saksi JAKARIA alias KRIA mengatakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa menjawab alasan tidak bekerja dikarenakan di lokasi blok 2/28 untuk memanen sawit tersebut tidak ada disiapkan rokok dan kopi kemudian saksi JAKARIA alias KRIA mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa banyak alasan lalu Terdakwa menjawab bagaimana Terdakwa mau bekerja sedangkan rokok dan kopi tidak disiapkan seperti biasanya kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi JAKARIA alias KRIA sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi JAKARIA alias KRIA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal ke arah wajah saksi JAKARIA alias KRIA lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga mata sebelah kiri dan kanan saksi JAKARIA alias KRIA luka lecet. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban JAKARIA alias KRIA mengalami luka lecet pada bagian mata sebelah kanan dan kiri, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 449/1037/RSUD-SMJ1/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. ABDUL KARIM LUBIS, M.Ked (For), SpF, Nip.19700223 200212 1 003 selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin 1.

Bahwa perbuatan Terdakwa KALAM alias KAL bin DANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jakaria Alias Kria Bin Jamli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Karyawan milik saudara Jamal di Paket 9 Divisi IV PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) di Dusun Suka Makmur Rt.019/022 Desa Sungai Sepeti, Kecamatan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong lebih dari tiga kali ke arah wajah saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi bawahan saksi sebagai pemanen tandan buah segar kelapa sawit di PT. KAP;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 08.00 wib saksi datang ke blok 27/28 untuk mengecek pekerjaan Terdakwa dan beberapa orang lainnya namun di blok tersebut tidak ada yang bekerja, kemudian saksi pergi menuju mess karyawan PT. KAP di Paket 9 Divisi 4 PT. KAP Dusun Suka Makmur dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi menanyakan kenapa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa menjawab tidak ada belanjaan dan saat itu saksi sudah menyiapkan belanjaan di lahan blok 27/28, kemudian saksi meminta Terdakwa bisa bekerja kembali, namun Terdakwa tidak mau karena tidak ada belanjaan, selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal ke arah wajah saksi lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga mata sebelah kiri dan kanan saksi luka lecet;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, saksi dibawa ke Puskesmas untuk diobati;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul saksi, saksi tidak membalas memukul Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada bagian mata sebelah kanan dan kiri, kemudian penglihatan saksi menjadi kabur;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi tidak bekerja beberapa hari karena penglihatan saksi kabur;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa, tetapi untuk proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sautan Alias Abdul Bin Sabarani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Jakaria;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Karyawan milik saudara Jamal di Paket 9 Divisi IV PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) di Dusun Suka Makmur Rt.019/022 Desa Sungai Sepeti, Kecamatan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Jakaria menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi Jakaria;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah saudara Jamal yang merupakan pemanen tandan buah segar kelapa sawit di PT. KAP untuk mengunjungi saudara Jamal, kemudian pada saat saksi sampai di rumah saudara Jamal tersebut saksi melihat Terdakwa sedang mengobrol dengan saudara Jamal, kemudian datang saksi Jakaria ke rumah saudara Jamal dan marah-marah kepada Terdakwa, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Jakaria, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang emosi memukul saksi Jakaria dengan menggunakan kedua tangannya ke arah wajah saksi Jakaria yang mengenai bagian mata sebelah kiri dan kanan, kemudian saksi meleraikan Terdakwa dan saksi Jakaria;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi Jakaria mengalami luka lecet pada bagian mata sebelah kanan dan kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Jakaria;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Karyawan milik saudara

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamal di Paket 9 Divisi IV PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) di Dusun Suka Makmur Rt.019/022 Desa Sungai Sepeti, Kecamatan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Jakaria menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi Jakaria;
- Bahwa saksi Jakaria merupakan atasan Terdakwa di PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP);
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Jakaria karena Terdakwa sedang emosi;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke Blok 27/28 Divisi IV PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit di lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi Terdakwa melihat tidak terdapat konsumsi pegawai, kemudian Terdakwa pulang ke mess, kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa pergi ke mess saudara Jamal untuk meminta rokok kepada saudara Jamal, kemudian datang saksi Jakaria yang merupakan atasan kerja Terdakwa, kemudian saksi Jakaria menanyakan alasan Terdakwa tidak bekerja di kebun dan Terdakwa menjawab alasannya dikarenakan di lokasi blok 2/28 tidak disiapkan konsumsi pegawai, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Jakaria, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi Jakaria menggunakan kedua tangan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal ke arah wajah saksi Jakaria sejumlah lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian kami dilarai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jakaria mengalami luka lecet pada bagian mata sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Jakaria;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Revertum Nomor : 449/1037/RSUD-SMJ1/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. ABDUL KARIM LUBIS, M.Ked (For), SpF, Nip.19700223 200212 1 003 selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin atas pasien atas nama Jakaria dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada bagian mata sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat benda tumpul;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kalam Alias Kal Bin Dang dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Jakaria;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Karyawan milik saudara Jamal di Paket 9 Divisi IV PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) di Dusun Suka Makmur Rt.019/022 Desa Sungai Sepeti, Kecamatan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Jakaria menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi Jakaria;
- Bahwa saksi Jakaria merupakan atasan Terdakwa di PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP);
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Jakaria karena Terdakwa sedang emosi;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke Blok 27/28 Divisi IV PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit di lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi Terdakwa melihat tidak terdapat konsumsi pegawai, kemudian Terdakwa pulang ke mess, kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa pergi ke mess saudara Jamal untuk meminta rokok kepada saudara Jamal, kemudian datang saksi Jakaria yang merupakan atasan kerja Terdakwa, kemudian saksi Jakaria menanyakan alasan Terdakwa tidak bekerja di kebun dan Terdakwa menjawab alasannya dikarenakan di lokasi blok 2/28 tidak disiapkan konsumsi pegawai, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Jakaria, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi Jakaria menggunakan kedua tangan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal ke arah wajah saksi Jakaria sejumlah lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian kami dilerai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jakaria mengalami luka lecet pada bagian mata sebelah kanan dan sebelah kiri, serta penglihatannya menjadi kabur;
- Bahwa saksi Jakaria tidak dapat bekerja beberapa hari setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa ke saksi Jakaria;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 449/1037/RSUD-SMJ1/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. ABDUL KARIM LUBIS, M.Ked (For), SpF, Nip.19700223 200212 1

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin atas pasien atas nama Jakaria dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada bagian mata sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Kalam Alias Kal Bin Dang;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui Terdakwa Kalam Alias Kal Bin Dang telah melakukan pemukulan kepada saksi Jakaria yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Mess Karyawan saudara Jamal di Paket 9 Divisi IV PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) di Dusun Suka Makmur Rt.019/022 Desa Sungai Sepeti, Kecamatan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kalam Alias Kal Bin Dang telah melakukan pemukulan kepada saksi Jakaria yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa pergi ke Blok 27/28 Divisi IV PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit di lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi Terdakwa melihat tidak terdapat konsumsi pegawai, kemudian Terdakwa pulang ke mess, kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa pergi ke mess saudara Jamal untuk meminta rokok kepada saudara Jamal, kemudian datang saksi Jakaria yang merupakan atasan kerja Terdakwa, kemudian saksi Jakaria menanyakan alasan Terdakwa tidak bekerja di kebun dan Terdakwa menjawab alasannya dikarenakan di lokasi blok 2/28 tidak disiapkan konsumsi pegawai, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Jakaria, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi Jakaria menggunakan kedua tangan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal ke arah wajah saksi Jakaria sejumlah lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian kami dilerai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul menggunakan tangan yang mengenai wajah saksi Jakaria, saksi Jakaria mengalami luka lecet pada bagian mata sebelah kanan dan sebelah kiri, serta penglihatannya menjadi kabur, sehingga saksi Jakaria tidak dapat bekerja beberapa hari setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa ke saksi Jakaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 449/1037/RSUD-SMJ1/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang ditandatangani

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ABDUL KARIM LUBIS, M.Ked (For), SpF, Nip.19700223 200212 1 003 selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin atas pasien atas nama Jakaria dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada bagian mata sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum pidana karena melakukan suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim menilai dari fakta tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan pidana yang patut, layak, dan adil bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi Jakaria;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kalam Alias Kal Bin Dang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H, Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Iskandar M.Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Ktp